PENYELESAIAN KONFLIK NORMA TERKAIT PENGATURAN MODAL DASAR MINIMAL PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Made Pramanaditya Widiada, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: <u>pramanadityawidiada@gmail.com</u> Desak Putu Dewi Kasih, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: dewi kasih@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p05

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian perseroan terbatas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tahapan sebagai berikut yaitu 1) Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih, 2) Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, 3)Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM, 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan asas lex superior derogat legi inferiori yang memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan asas tersebut konflik norma antar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT, maka yang harus menjadi dasar berpijak adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

Kata Kunci: Modal Dasar, Perseroan Terbatas, Konflik Norma

ABSTRACT

The purpose of this paper is to understand and determine the resolution of conflicting norms related to the minimum authorized capital regulation for the establishment of a limited liability company in Indonesia. This research uses normative legal research. Regulations regarding the establishment of Limited Liability Companies in Indonesia are regulated in the Limited Liability Company Law with the following stages, namely 1) Written agreement between two or more people, 2) Deed of establishment made before a Notary, 3) Ratification by the Ministry of Law and Human Rights, 4) Limited Liability Company Registration. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The resolution of the conflict of norms related to the regulation of the minimum authorized capital for the establishment of a Limited Liability Company in Indonesia can be resolved by using the principle of lex superior derogat legi inferiori which means that higher regulations negate the enforcement of lower regulations. So, based on this principle, there is a conflict of norms between Article 32 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law and Article 1 paragraph (3) of the Government Regulation on Amendment to the Basic Capital of PT, then what must be the basis for this is Article 32 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, which has a legal consequence that a Limited Liability Company can be established with an Authorized Capital of at least Rp. 50,000,000, - (Fifty Million Rupiah), as stipulated in Article 32 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law. This means that a Limited Liability Company cannot be established if the authorized capital is less than Rp. 50,000,000, - (Fifty Million Rupiah).

Keywords: authorized capital, limited company, conflict of norm

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang kini pada pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki cita – cita agar negara Indonesia mampu menjadi negara maju dan bersaing secara ekonomi dengan negara-negara lainya yang telah lebih dahulu menjadi negara maju.¹ Salah satu syarat negara maju yaitu memiliki pendapatan perkapita yang tinggi tersebut akan menyebabkan perekonomian terdongkrak.² Hal tersebut secara nyata dapat dicapai dengan banyaknya pengusaha yang dimiliki oleh suatu negara salah satu bentuk yang dapat digunakan yaitu Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas begitu memiliki peranan yang penting didalam usaha Indonesia membangun perekonomia yang berkembang pesat dikemudian hari. Perseroan Terbatas menjadi penggerak kehidupan masyarakat modern, karenanya kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya.³ Perseroan Terbatas juga dapat membantu Negara ini guna menjadi sarana dan prasarana pemenuhan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia selain juga Perseroan Terbatas juga merupakan wajib pajak di Indonesia yang sedikit banyaknya dapat membantu dan memberikan sumbangsih kepada penghasilan Negara. Jumlah Perseroan Terbatas di Indonesia merupakan bentuk badan usaha yang paling diminati di Indonesia daripada CV maupun Firma.⁴

Dasar hukum Perseroan Terbatas di Indonesia yaitu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas menurut pengertian resminya yang diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPT, disebutkan bahwa:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya"

Sehingga berdasarkan pengertian resmi tersebut bahwa Perseroan Terbatas harus dibangun atau dibuat oleh lebih dari 1 (satu) orang karena pada aturan tersebut sudah jelas bahwa perseroan terbatas terdiri dari persekutuan modal yang dikkonversikan dalam bentuk pembagian saham, yang artinya Perseroan Terbatas didirikan dan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih. Perseroan lebih mengacu kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut. Terbatas disini dimaksudkan lebih merujuk dengan bagaimana pemilik saham itu dapat bertanggung jawab sesuai pada nilai jumlah sahamnya. Karena kekayaan pribadi dan perusahaan

Dewi, Lidya Permata. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4. No.1 (2019): 1-10, h 2

² Tim CNN Indonesia. (2021). Ciri-ciri Negara Maju dan Contohnya. CNN Indonesia. HTML: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210222150107-104-609397/ciri-ciri-negara-maju-dan-contohnya, diakses tanggal 23 Mei 2021, Pukul 13.54.

³ PAHLEFI, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jamb*, 7(2), 126-138. h. 126.

⁴ Putra, Ade Chrisna Wardana. "Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumhan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5 No.2: 389-400.h. 390.

⁵ Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 No.1 (2013): 81-97. h. 87

dipisahkan, maka Perseroan Terbatas disukai dan lebih banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Sehingga bagi masyarkat Indonesia yang ingin mendirikan suatu Perseroan Terbatas haruslah tunduk pada UUPT tersebut sehingga dapat mendirikan Perseroan Terbatas yang layak dan mumpuni secara pondasi hukumnya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah). Namun tidak terbatas pada itu, pada Pasal 32 ayat (2) UUPT juga mempersilahkan jika jumlah dalam kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah Modal Dasar minimum yang lebih besar daripada Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), pada penjelasan UUPT kegiatan tertentu tersebut meliputi usaha asuransi, freight forwarding atau Perbangkan. Jadi pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan modal dasar dibawah Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomro 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP Perubahan Modal Dasar PT) menentukan berbeda daripada UUPT terkait Modal Dasar yang diwajibkan dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT menentukan bahwa: "Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas." Artinya dengan adanya aturan ini dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas dapat dan dimungkinkan dilakukan dengan menyetorkan Modal Dasar kurang daripada Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), atau dengan kata lain berapapun Modal Dasar yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas tersebut sudah dapat didirikan.

Terjadi suatu konflik atau pertentangan norma antara Pasal 32 ayat (1) UUPT dengan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modal Dasar PT. Satu sisi Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Modal Dasar suatu Perseroan Terbatas paling sedikit adalah Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modal Dasar PT menentukan bahwa besaran Modal Dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Konflik norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas terkait Modal Dasar Minimum suatu Perseroan Terbatas.

Sehingga dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, sangat relevan untuk dibahas dalam bentuk jurnal ilmiah dengan judul "Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia."

Penulisan jurnal ilmiah ini memiliki unsur kebaharuan dalam penyusunannya, sehingga menjadikan tulisan ini orisinil dan baru, walaupun sebelumnya ada pihak yang terlebih dahulu mempublikasikan jurnalnya dengan topik yang sama, namun tulisan ini memiliki daya pembeda dan kebaharuan didalam pembahasannya. Adapun tulisan terdahulu yang menyerupai tulisan ini yaitu:

1. Jurnal Ilmiah yang dibuat oleh I Dewa Gede Agung Putra Diatmika dan Ni Putu Purwanti pada tahun 2020 yang terbit pada Jurnal *Kertha Semaya* Volume 8 Nomor 2, dengan judul "Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan

- Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas."⁶
- 2. Jurnal ilmiah yang dibuat Ida Bagus Putra Pratama dan I Made Dedy Priyanto pada tahun 2020 yang terbir pada Jurnal *Acta Comitas* Volume 5 Nomor 2, dengan judul "Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas."

Bahwa dari jurnal ilmiah di atas terdapat jawaban yang kurang tepat dan kekeliruan dalam penerapan asas maupun teori hukum yang ada guna menjawab konflik norma yang terjadi terkait modal dasar minimal dalam pendirian Perseroan Terbatas.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah harus memiliki relevansi dengan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, sehingga dapat dirumuskan suatu rumusan masalah dalam artikel ilmiah ini adalah:

- 1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia?
- 2. Bagaimanakah penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini tentu saja memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk memahami dan mengetahui Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Jurnal ilmiah di ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu bertitik tolak pada penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dengan tetap memperhatikan heirarki dari peraturan itu sendiri.⁸ Penelitian ini memiliki isu hukum bahwa terjadi konflik norma antara UUPT dan PP Perubahan Modal Dasar PT terkait penentuan modal dasar minimal untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹ Pendekatan perundnag-undangan guna menganalisa konflik norma yang terjadi antara UUPT dan PP Perubahan Modal Dasar PT terkait penentuan modal dasar minimal untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas, artinya analisa ini dilakukan agar benar telah terjadi konflik norma tersebut. Sedangkan, pendekatan konsep

⁶ Diatmika, I. Dewa Gede Agung Putra, and Ni Putu Purwanti. "Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas." *Journal Kertha Semaya* 8 No.2, (2020): 176-191.

Pratama, I. B. P., & Priyanto, I Made Dedy "Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas" Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 5 No.2, (2020): 340-350.

⁸ Setiadi, Wahyu Tantra, & Bagiastra, I Nyoman " Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari *Cyber Notary." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), (2021): 66-77. h. 70.

Marzuki, P. M. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010). h. 93.

dilakukan guna menyelesaikan permasalahan konflik norma tersebut agar kebenaran dapat dicapai dalam penulisan jurnal ilmiah ini. Menjawab permasalahan hukum yang ada dengan menggunakan Asas Preferensi Hukum yang bersumber daripada doktrin ahli hukum internasional maupun Indonesia yang bersumber dari buku-buku hukum dan jurnal ilmiah yang telah terbit dalam berbagai jurnal yang ada di Indonesia maupun dunia serta sumber-sumber yang relevan lainya guna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. ¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia

Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT yang menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang terjadi karena Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum. Munurut Ali Rido, dimana suatu badan hukum mempunyai ciri -ciri sebagai berikut:

- 1. "Adanya harta kekayaan yang terpisah.
- 2. Mempunyai tujuan tertentu.
- 3. Mempunyai kepentingan sendiri; dan
- 4. Ada organisasi yang teratur."11

Pengaturan mengenai Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dan ditentukan dalam UU PT yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih

UU Perseroan Terbatas kata "orang" harus dipandang sebagai subyek hukum dalam arti luas. "Orang" adalah orang perorangan atau badan hukum. Jadi dimungkinkan dalam mendirikan perseroan terbatas, badan hukum dapat melakukan perjanjian sehingga tampil sebagai pendiri perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa suatu perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila setelah perseroan memperolah status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib untuk mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain sebagaimana Pasal 7 Ayat (5) UU UU PT, tidak diberlakukan bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online." Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4. No.2 (2019): 271-282. h. 276

¹¹ Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia, Jakarta : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, (2010), h. 27

Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8No.2 (2018) h. 23

¹³ Rambing, Nicky. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2 (2013). h. 74

2. Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris

Pasal 7 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Pasal 8 ayat (1), Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

3. Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pasal 9 menentukan bahwa: Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan Pasal 7 Ayat 4 UU Perseroan Terbatas, para pendiri bersama-sama atau kuasanya yaitu notaris atau orang lain yang ditunjuk berdasar surat kuasa khusus, mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi isian format sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang. Mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. Sebelum melakukan pengisian format isian, harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri harus diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Jika syarat tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik.

4. Pendaftaran Perseroan Terbatas

Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Pada Pasal 29 ayat (1) Daftar Perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
- b. alamat lengkap Perseroan;
- c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan;
- d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri;
- e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri;
- f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
- g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
- i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Data Perseroan dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
- b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
- c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.

3.2 Penyelesaian Konflik Norma Terkait Pengaturan Modal Dasar Minimal Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia

Dewasa ini perkembangan perseroan terbatas cukup pesat karena perseroan terbatas adalah suatu badan usaha yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, oleh karenanya jumlah perseroan terbatas saat ini jauh melebihi jumlah dari badan usaha lain seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan badan usaha lainnya. Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UU Perseroan Terbatas ditentukan bahwa "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya." Modal merupakan hal yang terpenting dalam setiap jenis usaha, termasuk bagi perseroan terbatas, karena modal ini merupakan sarana kelangsungan hidup ataupun pengembangan perseroan sebagai suatu lembaga perekonomian.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, -

¹⁴ Kretanjala, I. M. A., & Sukranatha, A. K. (2017). Lock.Cit

¹⁵ H. Zaeni Asyhadie. Hukum Perusahaan & Kepailitan, Jakarta: Erlangga, (2012), h. 87.

(Lima Puluh Juta Rupiah). Namun tidak terbatas pada itu, pada Pasal 32 ayat (2) UUPT juga mempersilahkan jika jumlah dalam kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah Modal Dasar minimum yang lebih besar daripada Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), pada penjelasan UUPT kegiatan tertentu tersebut meliputi usaha asuransi, freight forwarding atau Perbangkan. Jadi pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia tidak dapat dilakukan dengan modal dasar dibawah Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah).

Namun, pada tahun 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP Perubahan Modal Dasar PT menentukan berbeda daripada UUPT terkait Modal Dasar yang diwajibkan dimiliki oleh Perseroan Terbatas. Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT menentukan bahwa: "Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas." Artinya dengan adanya aturan ini dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas dapat dan dimungkinkan dilakukan dengan menyetorkan Modal Dasar kurang daripada Rp.50.000.000, - (Lima Puluh Juta Rupiah), atau dengan kata lain berapapun Modal Dasar yang disepakati oleh pendiri Perseroan Terbatas, maka Perseroan Terbatas tersebut sudah dapat didirikan.

Terjadi suatu konflik atau pertentangan norma antara Pasal 32 ayat (1) UUPT dengan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modal Dasar PT. Satu sisi Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan bahwa Modal Dasar suatu Perseroan Terbatas paling sedikit adalah Rp.50.000.000, - (*Lima Puluh Juta Rupiah*). Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modal Dasar PT menentukan bahwa besaran Modal Dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas. Konflik norma ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi masyarakat yang hendak mendirikan suatu Perseroan Terbatas terkait Modal Dasar Minimum suatu Perseroan Terbatas.

Konflik norma yang terjadi tersebut akan menjadi kebingungan dalam penerapan aturan dan penerapan hukumnya, kepastian hukum tidak dapat tercapai apabila ada aturan yang masih terjadi konflik norma. Konflik norma dapat diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi hukum, yaitu *Asas lex superior derogat legi inferiori*. ¹⁶Konflik norma antara Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT apabila menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. ¹⁷ Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Pada sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). ¹⁸

Berdasarkan Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang -Undang memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah, jadi jika menganut asas *lex superior derogat legi inferiori* yang berlaku adalah UU PT. Karena UU PT memiliki posisi yang lebih tinggi daripada PP

Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat."
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 8.1 (2020): 140-150.h. 143

¹⁷ Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.3 (2020): 305-325. h. 311

¹⁸ *Ibid*.

Perubahan Modar Dasar PT, sehingga suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (*Lima Puluh Juta Rupiah*), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU PT. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

4. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia diatur pada UU PT dengan tahapan sebagai berikut yaitu 1) Parjanjian tertulis antara dua orang atau lebih, 2) Akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris, 3)Pengesahan Oleh Kementerian Hukum dan HAM, 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Penyelesaian konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimal pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori inferiori* yang asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Sehingga berdasarkan asas tersebut konflik norma antar Pasal 32 ayat (1) UU PT dan Pasal 1 ayat (3) PP Perubahan Modar Dasar PT, maka yang harus menjadi dasar berpijak adalah Pasal 32 ayat (1) UU PT, yang memiliki konsekuensi hukum bahwa suatu Perseroan Terbatas dapat didirikan dengan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000, - (*Lima Puluh Juta Rupiah*), sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) UU PT. Artinya suatu Perseroan Terbatas tidak dapat didirikan apabila modal dasarnya kurang dari Rp.50.000.000, - (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar Borahima. *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta : Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan, Kencana, (2010)

H. Zaeni Asyhadie. Hukum Perusahaan & Kepailitan, Jakarta: Erlangga, (2012).

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2010).

Jurnal Ilmiah

- Dewi, Lidya Permata. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 4*. No.1 (2019): 1-10
- Diatmika, I. Dewa Gede Agung Putra, and Ni Putu Purwanti. "Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas." *Journal Kertha Semaya* 8 No.2, (2020): 176-191.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.3 (2020): 305-325
- Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20 No.1 (2013): 81-97
- PAHLEFI, "Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait Dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jamb*, 7(2), 126-138

- Pratama, I. B. P., & Priyanto, I Made Dedy "Kepastian Hukum Modal Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas" *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5 No.2, (2020): 340-350.
- Putra, Ade Chrisna Wardana. "Pengaturan Sanksi Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Tanpa Persetujuan Kemenkumhan." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5 No.2: 389-400
- Rambing, Nicky. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2 (2013)
- Setiadi, Wahyu Tantra, & Bagiastra, I Nyoman " Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari *Cyber Notary.*" *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(01), (2021): 66-77
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8No.2 (2018)
- Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4. No.2 (2019): 271-282.
- Sucipta, Pery Rehendra, Irwandi Syahputra, and Roni Sahindra. "Lex Specialis Derogat Legi Generali Sebagai Asas Preferensi Dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8.1 (2020): 140-15.

Situs Internet

Tim CNN Indonesia. (2021). Ciri-ciri Negara Maju dan Contohnya. CNN Indonesia. HTML: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210222150107-104-609397/ciri-ciri-negara-maju-dan-contohnya, diakses tanggal 23 Mei 2021, Pukul 13.54.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5901)